



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM STATISTIK PRODUKSI

Nomor SOP	SOP-216/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2014
Tanggal Revisi	10 Januari 2025
Tanggal Efektif	10 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	SOP Pelaksanaan Survei Pertanian Hortikultura untuk SPH-BST, SPH-TH, SPH-TBF

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Penanggung Jawab Daerah adalah Kepala BPS Provinsi
- Penanggung Jawab Teknis Ketua Tim Statistik Produksi
- Pelaksana Teknis Anggota Tim Statistik Produksi
- Pencacah adalah Mantri Tani/ Koordinator cabang Dinas
- Pengolah adalah Tim Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota

KETERKAITAN

1. SOP Survei Pertanian Hortikultura
2. SOP Pelaksanaan Survei Pertanian Hortikultura

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Buku Pedoman Pengumpulan data Hortikultura
2. Daftar SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF

PERINGATAN

Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja

PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Ketua Tim Stat. Produksi	Ketua Project STPHP	BPS Kab/Kota	Dinas Pertanian Prop.	Dinas Pertanian Kab/Kota	KCD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerimaan Kuesioner SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF							Daftar pengiriman Kuesioner SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF	Sebulan	Tersedia kuesioner sesuai kebutuhan pencacahan	
2.	Pengiriman ke KCD							Surat jalan dan bukti penerimaan	Seminggu	Surat jalan sesuai	
3.	Pencacahan SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF							Kuesioner SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF	Triwulanan selama setahun	Kuesioner SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF	
2.	Pemeriksaan hasil pencacahan SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF							Kuesioner SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF terisi	Triwulanan selama setahun	Kesioner SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF siap entry	
3.	Pengiriman SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF							Kuesioner SPH-TBF, SPH-TH, SPH-TBF siap entry Surat bukti kirim	Triwulanan selama setahun	BPS kab/kota menerima bukti kirim	

